

# TESIS

## ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA OLEH HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM

*Legal Analysis of the Application of Criminal Articles by Judges Outside  
the Public Prosecutor's Indictment*



Oleh

**RESKI DIAUL HAQ**

B012211105

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



# HALAMAN JUDUL

## ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA OLEH HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**RESKI DIAUL HAQ**  
B012211105

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA  
OLEH HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM**

Disusun dan diajukan oleh:

**RESKI DIAUL HAQ  
B012211105**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H.**  
NIP. 196201051 98601 1 001

**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,**

**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 005

**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Reski Diaul Haq

NIM : B012211105

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA OLEH HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan. Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 06 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Reski Diaul Haq  
B012211105

METERAI  
TEMPEL  
P051CALX082080222



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayahnya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA OLEH HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM**” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, pasangan, saudara dan kedua orang tua. Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hariyanto, S.E. dan Ibunda Rosmawati, S.E. dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam a ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari



keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala, dan hambatan yang dihadapi. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya, kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.S.i., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M,Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M,Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kemanusiaan, dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan emahasiswaan, Prof. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku /akil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan



Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
6. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku penilai I, Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku penilai II, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku penilai III yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan tesis penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima tesis penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;



7. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan;
10. Untuk perempuan yang selalu menemani, memberikan support, memberikan dukungannya dan juga memberikan doa di setiap ikhtiar yang dilalui penulis, terima kasih kepada Deswita Maharani Putri, S.H., atas semua kebaikannya.
11. Untuk teman-teman Adakah (Harcan, S.H., Wisdar Vaddang, S.H., Ilham Tammam, S.H., Aksan Ahmad, S.H., Muh. Agung, S.H., Berdiawan Benyamin, S.H.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah memberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya.



Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum terkhususnya di bidang ilmu hukum pidana di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 03 Maret 2024

Penulis,



Reski Diaul Haq



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

**Reski Diaul Haq (B012211105). Analisis Hukum Penerapan Pasal Tindak Pidana Oleh Hakim di Luar Dakwaan Penuntut Umum.**  
Dibimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa.**

Penelitian bertujuan menganalisis implikasi hukum hakim yang memutus perkara di luar dakwaan penuntut umum dan upaya yang dapat dilakukan atas putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi Pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dikaji kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil penelitian diuraikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implikasi hukum putusan hakim yang memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum, pada dasarnya jika perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka hakim harus memutus bebas kepada terdakwa karena dalam proses persidangan hakim harus berpegang teguh pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur bahwa dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, maka putusan tersebut berakibat batal demi hukum karena putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. (2) Upaya hukum yang diberikan oleh UU adalah upaya kasasi demi kepentingan hukum, jika benar-benar ada kesalahan semata-mata untuk meluruskan kesalahan penerapan hakim tingkat pertama. Oleh karena itu, jaksa sebagai penuntut umum harus benar-benar profesional dalam mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi berdasarkan proses penyelidikan serta dari alat bukti yang ada. Kemudian, dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan kualitas surat dakwaan dengan cermat, lengkap, dan jelas agar menjadi surat dakwaan yang sempurna. Hal inilah yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan penerapan pasal oleh hakim dengan dakwaan penuntut umum.

Kata Kunci: penerapan pasal, di luar dakwaan



## ABSTRACT

**Reski Diaul Haq (B012211105). *Legal Analysis of the Application of Criminal Articles by Judges Outside the Public Prosecutor's Indictment.*** Supervised by **Andi Muhammad Sofyan** and **Nur Azisa**.

The study aims to analyze the legal implications of judges who decide cases outside the public prosecutor's indictment and the efforts that can be made on the judge's decision outside the public prosecutor's indictment.

The type of research used is normative research, by analyzing the types and sources of legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique is a literature study. The legal material obtained is reviewed and then analyzed qualitatively and the results of the research are described descriptively.

The results showed that: (1) The legal implications of the judge's decision to decide cases outside the public prosecutor's indictment, basically if the actions of the accused accused by the public prosecutor are not legally and convincingly proven as stipulated in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the judge must decide the defendant's acquittal because in the trial process the judge must stick to the indictment from the public prosecutor. Based on Article 197 Paragraph (1) point c of the Criminal Procedure Code which stipulates that the charges as contained in the indictment, the decision is null and void because the judge's decision is not in accordance with that in the public prosecutor's indictment. (2) The legal remedy provided by the Law is a cassation remedy for legal purposes, if there is really a mistake solely to correct the misapplication of the judge of first instance. Therefore, the prosecutor as a public prosecutor must be truly professional in seeking the material truth of a criminal act that occurs based on the investigation process and from existing evidence. Then, in making an indictment must pay attention to the quality of the indictment carefully, completely, and clearly in order to be a perfect indictment. This is what can be done to overcome the difference in the application of the article by the judge with the public prosecutor's indictment.



Is: application of articles, beyond indictment

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Surat Dakwaan .....	11
1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	11
2. Fungsi Surat Dakwaan.....	17
3. Jenis-Jenis Dakwaan.....	18
B. Jaksa Penuntut Umum.....	21
1. Pengertian Penuntut Umum.....	21
2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	23
1. Pengertian Hakim .....	23
2. Tugas Hakim.....	25
3. Ruang Lingkup Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana .....	26
. Putusan Dalam Perkara Pidana.....	34
1. Pengertian Putusan .....	34
2. Bentuk-Bentuk Putusan .....	35



3. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	40
E. Landasan Teori .....	44
F. Kerangka Pikir.....	47
G. Bagan Kerangka Pikir .....	50
H. Definisi Operasional .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Tipe Penelitian .....	53
B. Pendekatan Masalah .....	54
C. Bahan Hukum Penelitian.....	55
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
E. Analisis Bahan Hukum .....	57
<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM HAKIM YANG MEMUTUS PERKARA DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM .....</b>	<b>59</b>
A. Putusan yang berkekuatan hukum tetap.....	59
<b>BAB V UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN ATAS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM.....</b>	<b>79</b>
1. Profesionalisme Kejaksaan .....	80
2. Kualitas surat dakwaan .....	83
3. Kualitas Alat Bukti .....	85
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
1. Kesimpulan .....	89
2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian hukum adalah panglima dalam setiap kebijakan negara dalam mengatur dan mengelola kepentingan warga negaranya. Melalui hukum, warga negara dapat memperjuangkan kepentingannya jika dirugikan baik oleh pemerintah maupun warga negara yang lain. Oleh karena itu dalam negara hukum, setiap warga negara mempunyai hak hukum yang sama untuk mengajukan gugatan atau menuntut penyelesaian konflik kepentingannya kepada pengadilan.

Sebagai representasi dari pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakimannya, lembaga peradilan dituntut untuk independen baik secara institusional maupun secara personal (hakim) terbebas dari segala intervensi hingga dapat memutus perkara hukum yang dihadapkan kepadanya dengan adil dan tidak berpihak (imparsial). Kebebasan hakim dalam

utus perkara ini merupakan salah satu unsur utama dari suatu ra hukum, dapat dikatakan bahwa bilamana kebebasan hakim



atau independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat diwujudkan maka sangat mustahil negara hukum dapat berdiri dengan tegak dan sempurna. Dengan demikian independensi kekuasaan kehakiman adalah sebuah keniscayaan bagi berdirinya negara hukum Indonesia.

Kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman secara tegas mempunyai payung hukum atau menjadi dasar yang kuat baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Secara fungsional, kebebasan yang dimiliki oleh hakim juga meliputi kebebasan substantif dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum secara adil. Sebagaimana layaknya suatu undang-undang yang keberadaannya merupakan moment opname sehingga terkadang kalah dengan perkembangan masyarakat. Dengan eksistensi undang-undang yang demikian maka sangat terlihat jelas bahwa pada saat diimplementasikan oleh penegak hukum, pengaturannya kurang jelas atau kurang lengkap, bahkan tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi sehingga dibutuhkan inovasi interpretasi dari penegak hukum khususnya hakim.

Melalui kekuasaan dan kebebasan untuk menginterpretasikan undang-undang dan menerapkannya pada kasus-kasus hukum yang konkret, hakim didorong untuk memformulasikan keadilan dalam putusan-putusannya. Sehingga tugas untuk melakukan penemuan

m dan jika memungkinkan dapat melakukan pembentukan hukum akan fungsi strategis dari seorang hakim. Sebagaimana dalam



konstruksi sistem hukum nasional, pembentukan hukum yang merupakan sebagai yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Dengan demikian, tidak berlebihan kiranya jika para hakim didaulat sebagai aktor pembaru hukum. Namun, terkadang muncul persoalan dan polemik terkait pelaksanaan kebebasan hakim dalam menafsirkan atau menemukan hukum baik yang bersifat materil maupun formil. Salah satunya penemuan hukum terkait dengan hakim yang memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum.

Tahapan dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP dimulai dari penyelidikan dan/atau penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang masing-masing fungsinya telah ditentukan dalam hukum acara pidana.

Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sangatlah penting dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan karena berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu menjadi dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara di dalam persidangan. Sehingga dapat diketahui bahwa surat dakwaan merupakan landasan hakim terhadap terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa secara normatif yang menjadi dasar dari putusan pidana adalah dakwaan yang diajukan oleh jaksa

ntut umum. Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum a pidana karena berdasarkan hal yang termuat dalam surat



dakwaan tersebut, hakim memeriksa perkara tersebut. Jika dakwaan dinilai hakim telah tepat sesuai dengan fakta persidangan dan talat bukti yang diajukan dalam persidangan maka hakim dapat menjadikannya dasar putusan pidana bagi terdakwa, namun bilamana dakwaan dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Tidak ada ketentuan yang membenarkan hakim memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum, Akan tetapi, di dalam praktik ditemukan kasus dimana perbuatan pidana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan tetapi tidak masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Beberapa Putusan, hakim memutus perkara dengan menerapkan pasal yang tidak ada dalam dakwaan penuntut umum, Seperti Putusan Nomor 1171/Pid.B/2017/PN.Blb. Putusan tersebut bermula pada tahun 2017, terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Saksi Q beberapa kali dan terdakwa menjanjikan sejumlah uang terhadap Saksi Q. Padahal, saksi tersebut telah menolak, namun terdakwa tetap melakukan tindakan pemerkosaan terhadap saksi. Saksi juga telah melakukan *Visum Et Repertum* Nomor 445.92/113/V/2017/TU tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan

datangani oleh dr. Iman S.F. Wirayat, Sp.OG, dokter pada Rumah Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, dengan



kesimpulan hasil pemeriksaan *hymen* tidak utuh. Berdasarkan hal tersebut, adapun dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 289 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun, dalam hal ini hakim memutus perkara ini sebagai tindak pidana perzinahan dengan melanggar Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP. Jika dilihat pada surat dakwaan, pasal tersebut tidak ada dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga, dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim.

Tindakan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan penuntut umum menimbulkan persoalan dan polemik, karena apabila dilihat secara formil suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Disatu sisi, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dikatakan sebuah kesalahan, karena hakim memiliki penalaran serta keyakinannya sendiri terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan menggunakan pandangan demi terciptanya kepastian hukum dan

ilan secara substansial. Penalaran tersebut yang menggambarkan



suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal yang demikian maka secara implisit terdapat batasan kewenangan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana tidak boleh keluar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal inilah yang terkadang dalam praktik penerapannya dilanggar atau diterobos oleh hakim dengan argumentasi demi menegakkan keadilan substantif dengan memutus perkara pidana di luar dakwaan jaksa penuntut umum.

Terobosan hakim terkait memutus perkara pidana di luar dakwaan jaksa penuntut umum ini menarik untuk dikaji dan diteliti terkait implikasi hukum hakim yang memutus perkara di luar dakwaan penuntut umum dan upaya yang dapat dilakukan atas putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum ini sangat penting keberadaannya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi hukum hakim yang memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan atas putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum?



---

dhatillah dan Elfrida Ratnawati Gultom, 2023, *Upaya hukum terhadap putusan yg menjatuhkan amar diluar surat dakwaan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 2018/PN Mam)*, Volume 6 Issue 4, Universitas Trisakti Jakarta, hlm. 465.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum hakim yang memutus perkara di luar dakwaan penuntut umum.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan atas putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum.

### D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di maka, sebagai peneliti, besar harapan saya agar hasil penelitian ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang yang akan membacanya nanti. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan oleh Penulis melalui penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendalaman dan pengembangan hukum pidana. Dan secara khusus dapat membuka dan memantik pembicaraan secara luas terkait dengan praktik penerapan pasal oleh hakim yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum di dalam tugas untuk menengahi dilema praktik



penerapan pasal oleh hakim yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan praktik penjatuhan sanksi pidana di luar dari dakwaan penuntut umum yaitu:

1. Tesis dengan judul “Analisis Putusan Hakim di Luar Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)” oleh Laksmi Amrita Tahun 2023, Mahasiswa Universitas Lampung.

Tesis ini fokus membahas mengenai kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di luar dakwaan penuntut umum dan dasar pertimbangan hakim serta analisis putusan hakim dalam memutus Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian dari tesis ini adalah kewenangan hakim dalam memutus di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan tidak dapat dikarenakan menjunjung tinggi asas legalitas, karena berdasarkan KUHP bahwa hakim harus memutus dan memeriksa perkara berdasarkan dakwaan, namun apabila tidak terbukti maka dinyatakan bebas atau lepas. Pandangan kedua menyatakan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



pada intinya hakim wajib menggali ataupun melakukan *Judicial activism* melalui penemuan hukum. kemudian pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kekerasan seksual di luar dakwaan adalah pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kemudian, analisa penulis Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn merupakan putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan di luar dakwaan dikarenakan menambahkan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Sedangkan perbedaan penelitian Penulis adalah Penulis membahas mengenai implikasi hukum hakim yang memutus perkara di luar dakwaan penuntut umum dan upaya yang dapat dilakukan atas putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum dengan mengambil beberapa putusan yaitu Putusan Nomor 1171/Pid.B/2017/PN.Blb.

2. Tesis dengan judul “Putusan Pengadilan Di luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan” oleh Eko Hartanto Tahun 2023, Mahasiswa Universitas Jambi.

Tesis tersebut fokus membahas secara normatif dari putusan hakim yang menjatuhkan pidana diluar dari dakwaan penuntut umum pada kasus tindak pidana tindak pidana narkotika dengan membahas mengenai pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkotika



dan pembaharuan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkoba. Hasil dari Penelitian dari tesis tersebut adalah pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana narkoba bahwa tidak diatur di dalam KUHP. Kemudian, dalam pembaharuan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkoba bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara di luar dari dakwaan merupakan kurang cermatnya aparat penegak hukum karena tidak mencerminkan keadilan.

Sedangkan perbedaan penelitian penulis adalah tidak memfokuskan pembahasan pada satu jenis kasus saja melainkan, melainkan mengambil beberapa contoh putusan terhadap beberapa tindak pidana yang merupakan praktik penjatuhan pidana diluar dari dakwaan penuntut umum. Kemudian, Penulis juga membahas implikasi hukum hakim yang memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum dan upaya yang dapat dilakukan atas putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Surat Dakwaan

##### 1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Pada periode *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), surat dakwaan disebut surat tuduhan atau disebut juga “*acte van beschuldiging*”.<sup>2</sup> Surat dakwaan merupakan tuduhan tertulis dengan menyatakan didalamnya semua keadaan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan tersebut, yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa, dan setelah pemeriksaan di pengadilan selesai, maka musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan atas surat tuduhan tersebut.<sup>3</sup> Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1), diberi nama surat dakwaan. Atau di masa yang lalu, surat dakwaan ini disebut “*acte van verwijzing*” atau dalam istilah hukum Inggris disebut sebagai “*imputation*”.<sup>4</sup>

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan



---

ya Harahap, 1985, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, hlm. 414.

yusun, 2019, *Modul Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI,

a Harahap, *Loc. Cit.*

dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan pada persidangan di pengadilan.<sup>5</sup>

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/alasan yuridis dan dasar untuk melakukan penuntutan pidana. Sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga dapat mempersiapkan pembelaannya.<sup>6</sup>

Surat dakwaan merupakan senjata yang digunakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.<sup>8</sup> Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan



---

<sup>5</sup> Muzakki, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 87.

<sup>6</sup> Muzakki, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.

surat dakwaan. Jadi meskipun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim seharusnya membebaskan terdakwa.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam membuat surat dakwaan. Artinya, penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa.

Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Surat dakwaan harus menjelaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:<sup>10</sup>

Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.



---

<sup>9</sup>laEloE, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, NTT: PIAR, hlm. 1.  
<sup>10</sup>mzah, *Op. Cit.* hlm. 168.

- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat-syarat tersebut diatas merupakan syarat mutlak dalam surat dakwaan. Selain daripada syarat-syarat tersebut, menurut peraturan lama dan kebiasaan, diperlukan pula disebut hal-hal dan keadaan-keadaan dimana delik dilakukan khususnya mengenai hal yang meringankan dan memberatkan.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan mempunyai 2 (dua) syarat yang harus dipenuhinya, yaitu:<sup>12</sup>

1) Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang mencakup:

- a. Diberi tanggal
- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
  1. Nama Lengkap
  2. Tempat Lahir, umur/tanggal lahir
  3. Jenis kelamin
  4. Kebangsaan
  5. Tempat Tinggal
  6. Agama



---

<sup>11</sup>hammad Sofyan, Abd Asis, H. Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: hlm. 167.

## 7. Pekerjaan

### c. Ditandatangani oleh Penuntut Umum.

Jadi, hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, karena tidak jelas dakwaan tersebut ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang/pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subjectum*).

## 2) Syarat Materil

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian “secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap, sebagai berikut:

- a. Cermat dalam surat dakwaan, artinya dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak dapat kekurangan ataupun kekeliruan. Apabila terjadi ketidakcermatan dalam membuat surat dakwaan dapat mengakibatkan “batalnya atau tidak diterima/dibuktikan surat dakwaan”



- b. Jelas, artinya bahwa penuntut umum harus mampu untuk:
1. Merumuskan unsur-unsur yang didakwakan
  2. Uraian Perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa tidak dapat menyatukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain.yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.
- c. Lengkap dalam artian bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Secara materiel, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan surat dakwaan bahwa suatu surat dakwaan telah memenuhi syarat

apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara jelas dan utuh tentang:



- 1) Tindak pidana yang dilakukan
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
- 3) Dimana tindak pidana dilakukan.
- 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan
- 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut  
(delik materiel)
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)
- 8) Ketentuang-ketentuan yang diterapkan.

## 2. Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan dapat dilihat dari beberapa sisi:<sup>13</sup>

- a. Dari sisi penuntutan, fungsi surat dakwaan adalah untuk/ sebagai dasar bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan hukum; karena Jaksa mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk melakukan tuntutan hukum bagi setiap warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum.
- b. Dari sisi terdakwa sendiri. Fungsi dari surat tuduhan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya agar



---

Sudjana, 2016, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Universitas Udayana, hlm. 55.

terdakwa mengetahui hal sekecil-kecilnya tentang perbuatan yang dilakukan.

- c. Dari sisi Pengadilan, bahwa fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara dalam persidangan. Lembaga Pengadilan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan bersalah tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana,
- d. Dari segi terdakwa bahwa kepentingan surat tuduhan adalah agar ia mengetahui sebenar-benarnya apa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut.

Surat dakwaan merupakan suatu hal yang penting dalam persidangan, karena berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinannya.

### 3. Jenis-Jenis Dakwaan

Bentuk surat dakwaan mengikuti pelaku dan corak tindak pidana yang terjadi, yaitu apakah dilakukan oleh satu orang atau secara bersama-sama dan dalam bentuk penyertaan, seperti *Medeplegen*, *Uitloking*, *Doenplegen* dan *Medeplichtige*. Ataupun dalam bentuk *Concursus*/ Perbarengan seperti *Concurcus idealis*,



*Concurcus realis*, dan *Voogezette handeling*<sup>14</sup>. Adapun bentuk surat dakwaan bisa berupa:<sup>15</sup>

#### 1. Surat Dakwaan Biasa atau Tunggal

Suatu Surat dakwaan disusun dalam bentuk tunggal apabila tindak pidana dilakukan oleh hanya satu orang, tapi bisa juga dalam bentuk *doenplegen* atau *medeplegen* atau terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja, termasuk *voorgezette handeling*. Akibat yang bisa saja terjadi jika dakwaan tersebut tunggal adalah jika dakwaan jaksa tidak terbukti, maka terdakwa jelas akan dibebaskan.<sup>16</sup>

#### 2. Surat Dakwaan Alternatif

Suatu surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan beberapa tindak pidana, akan tetapi perbuatannya hanya satu.<sup>17</sup> Pada dasarnya terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana. Akan tetapi fakta kejadian atau perbuatan yang ada dalam berkas perkara membuat ragu penuntut umum mengenai tindak pidana yang harus didakwakan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindak pidana A ataukah tindak pidana B. Agar keduanya bisa dirumuskan dalam satu surat dakwaan, penuntut umum menyusun surat dakwaan secara alternatif.



---

nyusun, *Op. Cit.* hlm. 43.

Sudjana, *Op. Cit.* hlm. 58.  
1. 59.

Yang dibuktikan hanya satu tindak pidana yaitu tindak pidana A atau tindak pidana B.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu ciri surat dakwaan alternatif antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain terdapat kata penghubung yaitu atau. Hakim hanya akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

### 3. Surat Dakwaan Subsidair

Pada dasarnya bentuk surat dakwaan subsidair dan Surat dakwaan alternatif adalah sama, terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana. Dan yang dibukti dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana saja.

Tapi dalam surat dakwaan perbuatan yang didakwakan disusun secara berlapis, tindak pidana yang diancam pidana lebih berat ditempatkan pada urutan pertama dan harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tindak pidana urutan pertama tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan urutan ke dua yang ancaman pidananya lebih ringan.

Ciri surat dakwaan yang disusun secara subsidair, dakwaan pertama disebut dakwaan primair, dakwaan berikutnya disebut dakwaan subsidair (dakwaan pengganti),



---

nyusun, *Op. Cit.* hlm. 44.

kalau dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dibuktikan lagi, sebaliknya kalau dakwaan primair tidak terbukti barulah dibuktikan dakwaan subsidair.

#### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam satu Surat dakwaan, terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana sekaligus, dan masing-masing tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu pula.

Dalam pembuatan dakwaannya harus diuraikan satu persatu perbuatan yang dilakukan dan kemudian dalam pembuktiannya juga setiap tindak pidana yang telah dilakukan harus dibuktikan. Dan istilah yang dipergunakan ialah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dst.

#### 5. Surat Dakwaan Kombinasi

Bentuk dakwaan gabungan merupakan gabungan antara Surat dakwaan kumulatif dan Surat dakwaan Subsidair atau dakwaan alternatif. Jadi terdakwa disamping didakwakan dengan kumulatif, masih didakwa secara alternatif maupun subsidair.

### **B. Jaksa Penuntut Umum**

#### 1. Pengertian Penuntut Umum



Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup> Yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>20</sup> Pengertian yang sama dengan pengertian jaksa, penuntut umum dan penuntutan, juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan definisi di atas, penuntut umum tidak lain adalah jaksa yang merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan dan melaksanakan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara sosiologis, jaksa memiliki kelas tersendiri dalam rangka harus menaati hukum. Sebab, selain menjadi penegak hukum, jaksa juga menyandang profesi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.<sup>21</sup>



---

al 1 angkat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

t Pasal 1 angkat 4 dan Pasal 1 angka 7

utrisno, 2011, *Kemandirian Jaksa Sebagai Penuntut Umum (Analisis Terhadap Rencana Tuntutan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 50.

## 2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkarangan dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara dipengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

### C. Tinjauan Umum Tentang Hakim

#### 1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHP yang menyebutkan bahwa:



“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Hakim sebagai Pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam persidangan menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Oleh karenanya, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terdapat pada kemampuan serta kecermatan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan suatu keadilan.

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang-undang. Kebebasan hakim tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan yang



sewenang-wenang terhadap perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

## 2. Tugas Hakim

Menurut teori Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menyatakan bahwa tugas hakim ada 3 (tiga) yaitu konstatir, kualifisir, serta konstituir.

- 1) Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan. Dalam konstatir ini, hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.
- 2) Mengkualifikasi, artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan maksud lain menemukan hukumnya pada peristiwa yang telah dikonstatir.
- 3) Mengkonstituir, artinya hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa, hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan terdakwa.



### 3. Ruang Lingkup Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana

#### a. Kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana

Pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili disebut hakim.<sup>22</sup> Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Secara yuridis dapat dilihat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan:

“Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP menentukan:

“Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Pasal 154 ayat (6) KUHAP menentukan:

“Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil



. 71.

secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya”.

Pasal 170 KUHAP menentukan:

“Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi”.

Pasal 174 ayat (2) KUHAP menentukan:

“Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa”.

Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP menentukan:

“Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut”.

Pasal 221 KUHAP menentukan:

Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Pasal 223 ayat (1) KUHAP menentukan:

“Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang”.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman menentukan:



“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dimaknai bahwa dalam mengadili, hakim memiliki kewajiban yang mutlak. Hal ini didasarkan atas setiap putusan hakim yang harus dengan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berada di tengah masyarakat dan rasa keadilan. Mengingat, tujuan dari setiap putusan hakim adalah untuk merealisasikan idealnya hukum itu sendiri yaitu keadilan.<sup>23</sup>

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:



---

Hasan, 2019, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kekuasaan Jaksa Penuntut Umum Dilema antara keadilan dan Kepastian Hukum*, Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 38.

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- 2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- 5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- 6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.



b. Batas Kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim. Kebebasan hakim dalam mengadili pada dasarnya digolongkan pada kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin dalam hukum. Kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan diterima masyarakat perlu mendapatkan jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan.<sup>24</sup>

Hakim dalam menjalankan kewenangan memiliki ruang kebebasan dalam mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai keadilan sesuai rasa keadilan masyarakat. Namun, kebebasan hakim juga mengandung pengertian pembatasan. Batasan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, hukum yang tidak tertulis, dan kepentingan hukum para pihak yang sedang berperkara serta Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.<sup>25</sup>



---

baidah, 2019, *Memaknai "Freedom Of Judge" dalam kewenangan Hakim*, n Agama Purworejo, hlm. 3-4.  
Hasan, *Op.Cit.* hlm. 39-40.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dibatasi oleh surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Sementara dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Apabila putusan tidak memuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c, maka putusan batal demi hukum.

#### c. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak



---

Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, inar Grafika, hlm. 104.

menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, itulah yang disebut sebagai pertimbangan hukum.<sup>27</sup>

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum haruslah cermat, harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum yang lain. Seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.<sup>28</sup>

Dalam pemeriksaan perkara pidana, proses pembuktian merupakan satu rangkaian yang sangat penting bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat



---

Magdalena Ine Sambikakki, 2020, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA. RI 22 K/PDT/2014)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm. 86.

#### 4. Petunjuk

#### 5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal tersebut diatas alat bukti menjadi suatu bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa terdapat adanya suatu peristiwa tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah. Oleh karena itu, bahwa yang menjadi tolak ukur dalam membuktikan adanya suatu peristiwa pidana dan kesalahan terhadap seseorang minimal harus ada dua dari 5 (lima) alat bukti tersebut, dan pada Pasal 183 mengatur syarat ditetapkannya terdakwa bersalah atau tidak yaitu dengan 2 (dua) alat bukti dan adanya keyakinan hakim.

Proses pembuktian merupakan suatu proses untuk mendapatkan keyakinan hakim melalui dalil-dalil yang diajukan pada saat persidangan. Dengan proses pembuktian tersebut, kemudian hakim mendapatkan suatu keyakinan untuk memutus perkara tersebut. Artinya, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang diajukan pada persidangan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya



---

imad Marizal, 2021, *Parameter Keyakinan Hakim dalam memutus Perkara* unal hukum, Volume 37 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, s Tidar, Magelang, hlm. 274.

harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus didasari dengan rasa keadilan, tidak hanya berlandaskan pertimbangan hukum, melainkan harus sesuai dengan fakta yang terdapat dalam persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR dan Pasal 189 R.Bg., dalam proses mengadili hakim wajib mengadili seluruh bagian tuntutan dan hakim dilarang mengadili apa yang tidak dituntut atau memberi putusan lebih dari yang dituntut.<sup>31</sup>

#### **D. Putusan Dalam Perkara Pidana**

##### **1. Pengertian Putusan**

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.



yarini, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana us Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (studi di Pengadilan Negeri Malang)*, nentrian Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,

Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: lia Group, hlm. 95.

Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian panjang yang umumnya dibagi menjadi empat tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam perkara pidana, putusan hakim merupakan bentuk kepastian hukum bagi status terdakwa dan kepastian hukum bagi pihak yang menjadi korban.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara jelas serta cerminan etika mentalitas, moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

## 2. Bentuk-Bentuk Putusan

Dalam penyelesaian perkara pidana, apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai, seperti yang diatur dalam Pasal

32 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya ialah



---

ulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, g: Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan apabila ketiga tahap tersebut juga telah dinyatakan ditutup, maka persidangan telah tiba pada tahap akhir, para hakim akan bermusyawarah guna menyiapkan putusan apa yang akan dijatuhkan. Menurut Pasal 182 ayat (5) KUHAP, dalam melakukan musyawarah tersebut, hakim ketua majelis hakim mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda hingga hakim yang tertua, sedang hakim ketua akan menyatakan pendapatnya paling terakhir dan semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan serta alasannya<sup>33</sup>.

Sementara dalam ayat berikutnya yakni ayat (6), dinyatakan bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai maka ditempuh dua cara, yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak, dan jika cara pertama tidak tercapai, maka pendapat yang dipilih hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>34</sup>

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan, tergantung dari hasil mufakat hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>35</sup> Hal inilah yang akan menentukan hasil atau kesimpulan akhir majelis hakim vonis



---

mzah, *Op. Cit.* hlm. 283.

ra Harahap, *Op. Cit.* hlm. 864.

apa akan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berikut bentuk–bentuk putusan hakim:

a. Putusan Pemidanaan

Yaitu putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti apabila menurut pendapat dan penilaian hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas minimum pembuktian sesuai Pasal 182 KUHAP.<sup>36</sup>

b. Putusan Bebas

Yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.<sup>37</sup>



---

1. 872.  
1. 864.

Secara yuridis putusan bebas dijatuhkan apabila majelis hakim berdasarkan hasil pemeriksaan berpandangan, bahwa asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan asas batas pembuktian minimum pembuktian tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 183.

a. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Apabila pengadilan berpendapat bahwa pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa divonis lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 192 ayat (2).

b. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Biasanya terjadi apabila jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan.<sup>38</sup> Dengan menghubungkan kedua aturan tersebut, pengadilan negeri dapat menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum karena permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi ataupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat



---

li Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: a, hlm. 83.

dakwaan demi hukum, adalah apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

c. Putusan Yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili

Apabila pengadilan berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dilakukan dalam wilayah hukum pengadilan negeri A, melainkan wilayah lain, meskipun terdakwa bertempat tinggal, lahir, ditemukan berada di wilayah pengadilan negeri A tetap saja pengadilan negeri A tidak berwenang mengadili terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 84 KUHP.

d. Putusan Yang Menyatakan Kewenangan Untuk Mengajukan Tuntutan Gugur

Bentuk putusan ini berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHP, apabila dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat, misalnya terdakwa didakwa Pasal 362 KUHP, padahal barang yang diambil oleh terdakwa milik terdakwa sendiri. Atau apa yang didakwakan kepadanya merupakan perbuatan yang telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Ini sesuai dengan asas *nebis in idem*.



### 3. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan segala aspek yang ada baik yang bersifat formal maupun materiil sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Dalam membuat suatu keputusan, tentu diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara atau proses beracara dalam menjatuhkan suatu putusan. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan terdapat dalam sebelum persidangan yaitu pada proses pemeriksaan. Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara sebelum berkas diajukan ke muka persidangan. Kemudian, majelis juga terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui terkait apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Adapun setelah pemeriksaan persidangan ditutup, hakim akan mengadakan musyawarah terakhir yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Hakim dalam memutus harus didasarkan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan atau segala sesuatu yang terbukti

am pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam hal ini sesuai berdasarkan KUHAP pada pasal 182 ayat (4) yang mengatur bahwa:



“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan.”

Ketentuan tersebut bermakna bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan yang digunakan di sidang pengadilan kemudian menjadi dasar putusan bagi hakim. Dengan kata lain, pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.<sup>39</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian hukum.<sup>40</sup>

#### 1) keadilan

Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tengah. Pada hakikatnya, adil yaitu memberikan siapa saja yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, dan tidak memihak. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>41</sup>



Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 26.

ilda Lisma dan Dahlan Ali, 2018, *Kajian Yuridis Putusan Hakim yang gan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika*, Jurnal Ilmiah a, Vol. 2(2), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 367.  
armodiharjo, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka n. 155.

## 2) Kemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah faedah atau guna. Kemanfaatan dalam hukum adalah segala upaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam masyarakat yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya demi keperluan atau kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>42</sup>

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara maupun kepentingan masyarakat pada umumnya. Diharapkan dalam memutus suatu perkara, hakim berpedoman pada undang-undang yang ada sehingga terciptanya kemanfaatan bagi yang berperkara dan membawa kegunaan bagi masyarakat.

## 3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum yang ada dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepastian adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap). Kepastian hukum menerangkan bahwa pemberlakuan hukum harus jelas, tetap dan konsisten terhadap pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan lain. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara



---

la Lisma dan Dahlan Ali, *Op.Cit.* hlm. 368.

pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) sehingga dapat menjadi suatu sistem norma yang tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sangat tergantung pada musyawarah Majelis Hakim yang berdasarkan pada surat dakwaan yang dikemukakan pada persidangan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus bercermin pada sumber hukum yang berlaku di Indonesia agar memperoleh kekuatan yang mengikat.

Putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya sehingga terwujudnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat.

Pada dasarnya di dalam persidangan, seseorang hanya akan dijatuhi hukuman apabila telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan, karena surat dakwaan sangat berkaitan erat dengan asas legalitas yang merupakan asas terpenting yang terdapat dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidan kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya". Asas berlakunya hukum pidana dituangkan dalam surat dakwaan yang

rumuskan waktu dan tempat terjadinya delik yang didakwakan, sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan harus bertitik tolak pada



apa yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan unruk memperoleh keyakinan hakim bahwa dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti meyakinkan secara sah telah melakukan tindak pidana yang sudah didakwakan pada surat dakwaan.<sup>43</sup>

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>44</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian



---

Hasan, *Op.Cit.* hlm. 27.

Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>45</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam



---

<sup>45</sup> Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 8.

masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>46</sup>

## 2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugaspetugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret."<sup>47</sup>

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan praktik hukum (pembentuk undang-undang, hakim dan sebagainya). Namun penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau teori hukum. Walaupun secara historis teoritis, praktik hukum itu lahirnya lebih dahulu dari ilmu hukum, namun



---

<sup>46</sup> Kus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Jakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.  
<sup>47</sup> Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka, hlm. 39.

dalam perkembangannya praktik hukum memerlukan landasan teoritis dari ilmu hukum, sebaliknya ilmu hukum memerlukan materialnya dari praktik hukum. Jadi dalam praktiknya, praktik hukum dan ilmu hukum itu saling membutuhkan. Karenanya harus dipelajari cara atau ilmu mencari dan menemukan hukum. Penemuan hukum bukanlah merupakan ilmu baru, namun telah lama dan dipraktikkan oleh pembentuk undang-undang, hakim dan para ilmuwan hukum yang berusaha memecahkan permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan tidak jarang ilmuwan hukum menemukan hukum secara reflektif, tanpa disadari.<sup>48</sup>

## F. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir yaitu kerangka berpikir dari Penulis yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep dan variable yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut berlandaskan dari teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yang digunakan untuk mengkaji permasalahan sehingga dapat memuat suatu kerangka berpikir yang telah diuraikan tersebut diatas.

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Penerapan Pasal Tindakan Oleh Hakim di Luar Dakwaan Penuntut Umum”. Yang memuat



. 1.

2 (dua) variabel bebas (*independent variable*). Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh Penulis terfokus dan terarah.

Pada variabel pertama implikasi hukum hakim yang memutus perkara di luar dakwaan penuntut umum. Variabel ini memiliki 1 (satu) indikator yakni putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada variabel kedua adalah upaya yang dapat dilakukan atas putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum. Variabel ini memiliki 3 (tiga) indikator yaitu profesionalisme kejaksaan, kualitas surat dakwaan, dan kualitas alat bukti.

Variabel pertama dan kedua saling berkaitan, pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini merupakan Penulis mengambil contoh putusan yang sesuai dengan indikator serta menganalisa apakah implikasi hukum yang terjadi apabila hakim memutus perkara di luar dakwaan penuntut umum. Dalam hal ini, apabila dalam putusan hakim yang memutus perkara diluar dakwaan penuntut umum tersebut diterima maka putusan tersebut dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam hal putusan hakim yang memutus perkara diluar dakwaan penuntut umum tersebut ditolak maka putusan tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut menyebabkan tidak terciptanya keadilan serta kepastian hukum, sehingga undang-undang




berikan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan harapan pasal oleh hakim dengan dakwaan penuntut umum.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap praktik penerapan pasal pidana di luar dakwaan penuntut umum



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## G. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

1. Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landaan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
4. Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta maupun keharusan dan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.
5. Implikasi hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
6. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.



putusan berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.

8. Putusan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.
9. Alat-alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
10. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim apabila tidak puas dengan putusan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun tidak memenuhi rasa keadilan.

